



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, , Kota Kendari, yang selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 22 Agustus 2022, Nomor [REDAKTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tertanggal 22 Agustus 2022, Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat – surat yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaripada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Register Nomor [REDAKTED], telah mengajukan gugatan kepada Tergugat [REDAKTED];

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dan juga tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasa ataupun wakilnya yang sah pada persidangan tersebut meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sesuai relaas panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 07 September 2022 kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 8 September 2022, kepada pihak Tergugat, sehingga persidangan tidak bisa lanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg dan Pasal 149 ayat (1) HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Penggugat tidak datang menghadap sedangkan tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak-haknya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan haknya sedangkan perkara juga tidak dicabut maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius beracara di Pengadilan, oleh karena itu perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan Pasal 149 ayat (1) HIR, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh Kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sera Achmad, S.H., M.H. dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Febriady Hamsi Tamal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)